



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN IDENTIFIKASI WILAYAH PELAYANAN
TERA/TERA ULANG BERKELANJUTAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan guna meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Aplikasi Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang Berkelanjutan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang Berkelanjutan Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

f

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IDENTIFIKASI WILAYAH PELAYANAN TERA/TERA ULANG BERKELANJUTAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
5. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
6. Pelayanan Tera/Tera Ulang secara *Elektronik/Online* adalah Pelayanan Pendaftaran dan Penyajian Hasil Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem elektronik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
7. Penyelenggara adalah Penyelenggara Tera/Tera Ulang secara *Online* yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas.
8. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah Alat-alat yang Wajib di Tera/Tera Ulang.
9. Wajib Tera/Tera Ulang adalah masyarakat, pelaku usaha/kegiatan tertentu yang memiliki UTTP.
10. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan yang berisikan masa berlaku UTTP.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keterangan Retribusi yang berisikan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayarkan ke Kas Daerah.
12. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail, telegram, teleks, telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mengatur penggunaan Sistem Elektronik dalam pelayanan pendaftaran Tera/Tera Ulang;
- b. penanganan dokumen pendataan jenis-jenis UTTP; dan
- c. identifikasi layanan terhadap UTTP yang berkaitan dengan pemilik, pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan pendaftaran Tera/Tera Ulang dan penerbitan surat hasil pengujian yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik;
- b. melindungi penanganan dokumen data UTTP yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan SKHP dari penyalahgunaan sistem; dan
- c. memberikan perlindungan konsumen melalui kegiatan Tera/Tera Ulang kepada masyarakat dan selain itu juga sebagai instrumen penunjang dalam menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan tata cara pelayanan Aplikasi Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang Berkelanjutan secara elektronik.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN APLIKASI IDENTIFIKASI WILAYAH PELAYANAN TERA/TERA ULANG BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang Berkelanjutan/Indahnya Terang Bulan dilakukan secara elektronik.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera/Tera Ulang Berkelanjutan/Indahnya Terang Bulan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi :
 - a. mempersiapkan;
 - b. mendaftarkan;
 - c. menganalisis;
 - d. mengidentifikasi data layanan;
 - e. menampilkan; dan
 - f. mengirimkan informasi elektronik berupa hasil melalui jaringan komputer dan/atau Internet.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas dapat memberikan pelayanan teknis berupa Tera/Tera Ulang maupun penyelenggaraan secara *elektronik/Online*.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Pemohon Pendaftaran Tera/Tera Ulang *Online*

Pasal 7

- (1) Pemohon Pendaftaran Tera/Tera Ulang *Online* terdiri dari :
 - a. perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah.
- (2) Nama pemohon Tera/Tera Ulang harus sama dengan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Apabila permohonan dikuasakan, Pemohon melampirkan Surat Kuasa yang sah.
- (4) Pemohon melakukan permohonan Tera/Tera Ulang dengan mendaftar pada Sistem Aplikasi yang tersedia.

Bagian Keempat
Dokumen

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan Tera/Tera Ulang sebagaimana persyaratan permohonan yang dilakukan secara manual/*offline* terdiri dari:
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP -el) pemilik UTTP;
 - b. *fotocopy* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. *fotocopy* Akta Pendirian Perusahaan dan /atau perubahannya; dan
 - d. daftar UTTP yang akan di Tera atau di Tera Ulang.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi persyaratan.
- (3) Dokumen yang menjadi persyaratan dibuat menjadi Dokumen Elektronik.

Bagian Kelima
Tata Cara Mendaftar dan Memperoleh Hak Akses

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pada Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemohon mendaftar melalui halaman *situs web* Tera/Tera Ulang secara *Online*; dan
 - b. pemohon harus memiliki sebuah alamat surat elektronik dan nomor telepon seluler, *email* yang valid untuk pengiriman kode akses dan sebagai sarana korespondensi.

- (2) Data pemohon dapat dilengkapi setelah *log* masuk dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar.

Pasal 10

Pendaftar melakukan input data personal sesuai dengan kebenaran Kartu Identitas yang dimiliki paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah hak akses masuk sistem diterima.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Pemegang hak akses memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjaga kerahasiaan, apabila terjadi penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik *user* dan *password*;
 - b. melakukan perubahan data pada sistem jika terjadi perubahan data;
 - c. bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Elektronik yang disampaikan; dan
 - d. menyampaikan permohonan asli beserta *hardcopy* persyaratan tera/tera ulang.

- (2) Penyelenggara memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menjamin keamanan informasi; dan
 - b. memproses permohonan serta memberikan informasi tentang jadwal pelayanan atau penolakan pelayanan melalui *sins gateway*/atau *email*.

- (3) Pemilik hak akses memiliki hak sebagai berikut:
 - a. dapat melakukan pendaftaran permohonan tera/tera ulang secara *online*;

f

- b. memeriksa posisi berkas dalam masa pemrosesan; dan
- c. memperoleh pemberitahuan atau korespondensi dalam proses penerbitan dokumen SKRD dan SKHP.

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN APLIKASI IDENTIFIKASI WILAYAH PELAYANAN TERA/TERA ULANG BERKELANJUTAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Pemohonan secara *online* dapat dilakukan setelah Pemohon memperoleh hak akses.
- (2) Pemohon yang melakukan permohonan Tera/Tera Ulang secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.
- (4) Pelayanan permohonan secara *online* dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pemohon mengisi/menginput jenis identifikasi UTP yang telah tersedia di sistem elektronik dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Jenis identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat dilaksanakan Tera/Tera Ulang dilapangan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan.
- (3) Pengujian Tera/Tera Ulang di lapangan dilaksanakan oleh tim teknis.
- (4) Hasil pengujian Tera/Tera Ulang dilapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian.

- (5) Hasil Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk diterbitkan SKHP.

Pasal 15

- (1) Persetujuan pejabat terhadap penerbitan SKHP dapat dilakukan secara *Online/elektronik*.
- (2) SKRD dapat diberikan dalam bentuk Dokumen Elektronik dan/atau dalam bentuk surat *hardcopy*.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon membayar retribusi ke kas Daerah melalui Bank BPD Bali atau Bank lainnya yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Bukti pembayaran yang diterbitkan Bank baik secara sistem maupun tercetak digunakan untuk konfirmasi pelunasan retribusi bagi kegiatan Tera/Tera Ulang yang memerlukan pelunasan Retribusi Daerah.
- (5) Salinan SKHP diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh oleh pemilik hak akses dengan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik atau dapat diperoleh melalui loket layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Dinas.

Pasal 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara *Online*, maka pelayanan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pelayanan *online* dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBERIAN STIKER TERTIB UKUR DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemberian stiker tertib ukur diberikan apabila tim teknis sudah selesai melaksanakan Tera/Tera Ulang di lapangan dan wajib Tera/Tera Ulang mendapatkan hasil sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ukuran Meter, Segala Jenis Timbangan dan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak.

- (3) Penghargaan terhadap pelaku wajib Tera/Tera Ulang apabila pelaku wajib Tera/Tera Ulang atau pemilik UTTP sudah melakukan kegiatan Tera/Tera Ulang lebih dari 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan dikategorikan tertib ukur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 27 Agustus 2021




Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


A.A. Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008